



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septi Yanthi Dwi Mayangsari Binti Slamet Supriyadi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /19 September 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulo Empang RT. 003/RW.006 Desa Paledang
Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor
Kontrakan Hijau No.17 RT. 03/ RW.02 Desa
Kadumangu Kecamatan Babakan Madang Kab.
Bogor
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Septi Yanthi Dwi Mayangsari Binti Slamet Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Rohmat Salamat, S.H., M.Kn dan Ahmad Muhibullah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pangrango I No.20 RT.001 Rw.007 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0248KUASA/RS-P/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **subsidiair 2 (dua) bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru Gradasi silver imei: 863491051257712;
- 1 (satu) buah tempat gantungan make up warna merah dan 1 lembar kertas kecil

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di depan gang Royal Park Ds. Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Terdakwa menghubungi **Sdr. AB (DPO)** melalui via telepon whatsapp untuk meminta narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 22.30 **Sdr. AB (DPO)** menyuruh Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut yang ditempel di depan gang Royal Park Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** meminta tolong kepada Sdri. **IKAH NURHALIMAH (DPO)** untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berat netto 0,0781 gram yang disimpan di dalam bungkus beng-beng. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Sdri. **IKAH NURHALIMAH (DPO)** kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** yang sedang berada di rumah Kontrakan Hijau No. 17 RT.03/RW02 Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL46CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

"1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih warna putih netto awal 0,0781 gram" yang disita dari Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

- Bahwa Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** pada saat menerima narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Kontrakan Hijau No. 17 RT.03/RW02 Desa Kadumangu Kecamatan Babakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB **Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI** bersama – sama dengan **Saksi BRIGADIR ADI SUNDARA** yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI**, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Kontrakan Hijau No. 17 RT.03/02 Ds. Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0781 gram yang disimpan di dalam lipatan kertas di tempat gantungan make up warna merah dalam rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IPTU Heri Iwan Suryana barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL46CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
“1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih warna putih netto awal 0,0781 gram” yang disita dari Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI Binti SLAMET SUPRIYADI** memperoleh narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara diberi oleh **Sdr. AB (DPO)**, dimana pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI SUNDARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib Di Rumah Kontrakan Hijau No. 17 Rt.03/02 Ds. Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor saksi telah melakukan penangkapan terhadap **terdakwa** dikarenakan memiliki narkoba golongan I padanya;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI bersama – sama dengan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga masyarakat telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu disekitar Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di tempat gantungan makeup warna merah yang disimpan dalam lipatan kertas dan satu buah handphone merk oppo wana biru gradasi silver imei 863491051257712;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara AB (DPO) dengan cara memintanya yang awalnya saudara AB (DPO) tidak mau

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan, namun dikarenakan Terdakwa meminta kembali akhirnya Terdakwa mendapatkan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut setelah meminta tolong saudara IKAH NURHALIMAH untuk mengambil ditempat narkotika jenis sabu tersebut ditempel dan saudara IKAH NURHALIMAH mendapatkannya di dalam bungkus beng-beng yang tersimpan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan keberatan.

2. MAULANA MALIK IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib Di Rumah Kontrakan Hijau No. 17 Rt.03/02 Ds. Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap **terdakwa** dikarenakan memiliki narkotika golongan I padanya, saat itu saksi yang menyaksikan penangkapan tersebut sebagai ketua RT;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama IKAH dan kontrakannya di dekat kontrakan terdakwa;
- Bahwa sependengaran saksi, Terdakwa berpacaran dengan seorang napi yang saat ini berada di lapas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap di Rumah Kontrakan Hijau No. 17 Rt.03/02 Ds. Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor akan tetapi tidak menjawab pada tanggal berapa Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui alasan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa ialah karena telah melakukan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di tempat gantungan makeup warna merah bukan miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saudara IKAH dan juga tidak mengetahui bila sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi ISMANUDIN, penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021 jam 17.00 Wib;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sudah didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan menerangkan bila sabu-sabi yang ditemukan di tempat kosmetik miliknya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium N0.PL46CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 November 2021 yang menyatakan bahwa sampel dengan netto awal 0,0781 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru Gradasi silver imei: 863491051257712;
- 1 (satu) buah tempat gantungan make up warna merah dan 1 lembar kertas kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib Di Rumah Kontrakan Hijau No. 17 Rt.03/02 Ds. Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor saksi ADI SUNDARA dengan disaksikan oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM selaku ketua RT, telah melakukan penangkapan terhadap **terdakwa** dikarenakan memiliki narkoba golongan I padanya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB saudara BRIGADIR AKIP KUSWANDI bersama – sama dengan Saksi ADI SUNDARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga masyarakat telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu disekitar Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di tempat gantungan makeup warna merah yang disimpan dalam lipatan kertas dan satu buah handphone merk oppo wana biru gradasi silver imei 863491051257712;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara AB (DPO) dengan cara memintanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium N0.PL46CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 9 November 2021 yang menyatakan bahwa sampel dengan netto awal 0,0781 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa bernama **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI BINTI SLAMET SUPRIYADI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang ataupun badan hukum yang tidak memperoleh ijin dari yang berwenang yang dalam perkara a quo adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sifatnya alternatif sehingga Majelis Hakim langsung merujuk pada elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur “menguasai”, yang mana pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang berkuasa atas barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) yang diperoleh dari saudara AB (DPO) setelah Terdakwa berhasil meminta pada saudara AB (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bila satu bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat gram) tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara AB (DPO) dengan cara memintanya dengan alasan akan dikonsumsi sendiri. Bahwa permintaan Terdakwa akhirnya diberikan oleh saudara AB (DPO) yang pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib. Bahwa saudara AB (DPO) memberikan narkotika tersebut dengan cara ditempel di depan gang Royal Park Ds. Kadumangu Kecamatan BABakan Madang, Kabupaten Bogor. Bahwa yang mengambil tempelan tersebut bukan terdakwa sendiri melainkan meminta tolong pada saudara IKAH

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHALIMAH. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam bungkus beng-beng yang diletakan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium N0.PL46CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 9 November 2021 yang menyatakan bahwa sampel dengan netto awal 0,0781 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan narkoba golongan I dalam artian melakukan peneliatian yang berhubungan dengan narkoba golongan I, sehingga dalam hal ini keberadaan sabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah penguasaan yang tidak berijin dari yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur "menguasai" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram adalah merupakan narkoba yang dilarang keras

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru Gradasi silver imei: 863491051257712, 1 (satu) buah tempat gantungan make up warna merah dan 1 lembar kertas kecil adalah merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI BINTI SLAMET SUPRIYADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTI YANTHI DWI MAYANGSARI BINTI SLAMET SUPRIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru Gradasi silver imei: 863491051257712;
 - 1 (satu) buah tempat gantungan make up warna merah dan 1 lembar kertas kecil
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *virtual teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)